

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang yang mantap dan dinamis perlu dikembangkan sistem transportasi yang efektif, efisien dan terpadu;
 - b. bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten akan berdampak meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi darat, udara, laut serta perkeretaapian sehingga diperlukan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sudah tidak berlaku lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
5. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
6. Perhubungan adalah kegiatan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah yang meliputi bidang darat, laut, dan udara.
7. Perhubungan Darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang.
8. Perhubungan Udara adalah segala bentuk transportasi menggunakan udara untuk mengangkut penumpang atau barang.
9. Perhubungan Laut adalah segala bentuk transportasi menggunakan laut untuk mengangkut penumpang atau barang.
10. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
11. Badan Usaha yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang didirikan untuk bidang transportasi.

12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
20. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
21. Terminal Penumpang Tipe B yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan Kota, dan angkutan pedesaan.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
23. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

24. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
25. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
26. Analisa Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
27. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
28. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
29. Tidak Dalam Trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal angkutan tidak teratur.
30. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
31. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
32. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
33. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

34. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
35. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
36. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
37. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
38. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
40. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
41. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

42. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
43. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
44. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
45. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
46. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
47. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
48. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
49. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan di bidang perhubungan meliputi:

- a. perhubungan darat;
- b. perhubungan laut;
- c. perhubungan udara; dan
- d. perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. angkutan di perairan; dan
 - b. kepelabuhanan.
- (3) Penyelenggaraan perhubungan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. angkutan udara; dan
 - b. kebandarudaraan.
- (4) Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. perkeretaapian umum; dan
 - b. perkeretaapian khusus.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- b. pengaturan lalu lintas jalan;
- c. pengaturan simpul transportasi jalan;
- d. pengaturan angkutan jalan;
- e. pemeriksaan kendaraan bermotor umum;
- f. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan skala provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul provinsi; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas provinsi.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 6

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang terpadu.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota harus mendapat pertimbangan dari Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengaturan Lalu Lintas Jalan

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. ruang lalu lintas jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. analisis dampak lalu lintas; dan
- d. manajemen kebutuhan lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Ruang lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikelompokkan dalam beberapa kelas jalan.
- (2) Pengelompokan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pasal 9

Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan provinsi.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi pada jalan provinsi yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap jalan provinsi yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi.

- (3) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memasang perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan lingkungan tertentu dan tata cara pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. SKPD yang bertanggung jawab di bidang jalan; dan
 - c. Kepolisian Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Dinas.

Pasal 15

Tanggungjawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. mengidentifikasi masalah lalu lintas;
 - b. menginventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;

- c. menginventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - e. menginventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - f. menetapkan tingkat pelayanan jalan; dan
 - g. menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a melalui:

- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
- b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 19

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:

- a. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- b. perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

(2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan

Pasal 20

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. rambu lalu lintas;
- c. marka jalan;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali pemakai jalan, yang terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- f. alat pengaman pemakai jalan, yang terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan;

4. pulau-pulau lalu lintas;
 5. pita penghaduh; dan
 6. reflektor cahaya.
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
- h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 21

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:

- a. arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Keempat

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 23

- (1) Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur pada jalan provinsi yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;

- e. fasilitas pelayanan umum; dan/ atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 24

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dinas.

Pasal 25

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), gubernur membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. unsur pembina jalan; dan
 - c. unsur kepolisian daerah.

Pasal 26

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan perizinan lain.
- (2) Dalam hal hasil analisis dampak lalu lintas telah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah meminta kepada pengembang untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Kelima
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas di jalan provinsi.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kriteria:
- a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan:
- a. Lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
 - b. Lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. Lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. Lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klarifikasi fungsi jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

Pasal 28

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mematuhi ketentuan tentang pembatasan lalu lintas di jalan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berkewajiban:

- a. menyediakan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar minimal;
- b. memasang, memperbaiki dan memelihara perlengkapan jalan pada kawasan, koridor atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
- c. menyediakan sistem dan peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan barang.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) apabila jalan, kawasan atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
- b. memiliki 2 (dua) jalur jalan dimana masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
- c. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
- d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan kriteria jalan, kawasan atau koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dipungut retribusi pengendalian lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Simpul Transportasi Jalan

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang menurut pelayanannya dikelompokkan dalam Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
- (4) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 34

Persyaratan pembangunan terminal penumpang Tipe B harus dilengkapi dengan:

- a. rancang bangun terminal;
- b. buku kerja rancang bangun;
- c. rencana induk terminal;
- d. analisis dampak lalu lintas; dan
- e. analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam memberikan pengesahan terhadap rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan memperhatikan:

- a. fasilitas terminal penumpang;
- b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
- c. pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
- d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
- e. aksesibilitas untuk penyandang cacat; dan
- f. manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B dengan memperhatikan aspek;

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional terminal.

Pasal 37

Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Angkutan Jalan

Pasal 38

Pengaturan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari;

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor; dan
- b. angkutan barang dengan kendaraan bermotor.

Pasal 39

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a berupa:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang; dan/atau
 - c. bus.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan umum; dan
- b. angkutan tidak umum.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang.

- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Pasal 42

- (1) Angkutan umum untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha milik daerah dan/atau swasta.

Pasal 43

Pemerintah Daerah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:

- a. keamanan;
- b. keselamatan;
- c. kenyamanan;
- d. keterjangkauan;
- e. kesetaraan; dan
- f. keteraturan.

Pasal 44

Setiap perusahaan angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 46

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur; dan

b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum dengan berpedoman pada rencana induk jaringan transportasi jalan dan angkutan jalan provinsi.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. kesesuaian dengan simpul;
 - g. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - h. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada rencana induk jaringan transportasi jalan dan angkutan jalan provinsi.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 48

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang di Daerah wajib memiliki izin trayek.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin trayek, meliputi:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - b. angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota;
 - c. angkutan orang di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota; dan
 - d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata yang melampaui wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 50

Selain pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap izin yang diberikan pemerintah meliputi:

- a. izin trayek angkutan antar kota antar provinsi;
- b. izin operasi angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi;
- c. izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu yang melampaui wilayah provinsi; dan/atau
- d. izin operasi angkutan orang untuk keperluan pariwisata yang melampaui wilayah provinsi.

Pasal 51

- (1) Setiap angkutan orang dikenakan tarif penumpang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.

Pasal 52

- (1) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a untuk:
- a. angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Provinsi; dan
 - b. angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan angkutan umum.

Pasal 53

- (1) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 54

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:
- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (4) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 56

Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

- a. kesesuaian fisik kendaraan bermotor terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; dan
- b. kendaraan bermotor umum di jalan.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan oleh tenaga penguji yang berkompeten.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat registrasi uji tipe.
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar uji pertama yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan untuk penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b. fisik kendaraan bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum di Jalan dapat dilakukan secara berkala yang dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 59

Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kepemilikan;
- b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
- c. masa berlaku; dan
- d. keaslian.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan teknis; dan
 - b. persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan.

Pasal 61

Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c terhadap:

- a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
- b. tata cara pengangkutan barang.

Pasal 62

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang yang melalui sarana penimbangan kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang.
- (2) Pemeriksaan dan penimbangan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya angkut;
 - b. tata cara pemuatan;
 - c. kesesuaian dimensi kendaraan;
 - d. kesesuaian dengan kelas jalan; dan
 - e. pendataan jenis barang, berat angkutan, volume angkutan, dan asal tujuan kendaraan.
- (3) Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kendaraan angkutan barang tidak bermuatan;
 - b. mobil barang pengangkut peti kemas;
 - c. alat berat;
 - d. bahan berbahaya;
 - e. mobil tangki bahan bakar minyak;
 - f. mobil barang militer; dan
 - g. mobil barang kepolisian.

Bagian Kesembilan
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 63

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. rencana umum;
- b. pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. kecelakaan lalu lintas.

Pasal 64

Rencana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

- a. penyusunan program kerja kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. manajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 65

- (1) Pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilaksanakan terhadap program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (3) Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

- (5) Pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di tindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Pasal 66

- (1) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyusun program pencegahan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi melalui :
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan global.
- (2) Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- (3) Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan di bawah koordinasi Kepolisian Daerah.

Bagian Kesepuluh
Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 68

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan sarana koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.
- (3) Penetapan keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu
Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. angkutan laut;
- b. angkutan sungai dan danau;
- c. angkutan penyeberangan; dan
- d. kegiatan jasa terkait angkutan di perairan.

Paragraf 2

Angkutan Laut

Pasal 70

Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:

- a. angkutan laut dalam negeri;
- b. angkutan laut luar negeri; dan
- c. angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 71

- (1) Angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri di Daerah bersama-sama Pemerintah dengan asosiasi perusahaan angkutan laut.
- (2) Penetapan jaringan trayek tetap dan teratur angkutan jalan dalam negeri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 73

- (1) Angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal bendera Indonesia dan/atau kapal asing.
- (2) Perusahaan angkutan asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum.

Pasal 74

- (1) Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan yang mempunyai peranan penting dan memiliki karakteristik tersendiri.
- (2) Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dan pelabuhan antar provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat untuk orang perseorangan atau badan usaha diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 75

- (1) Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra dan antarmoda;
 - c. menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur; dan
 - d. tidak dilakukan di laut, kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- (3) Angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (4) Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota wajib memperoleh izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Angkutan sungai dan danau di Daerah diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

- (2) Angkutan sungai dan danau yang menggunakan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek antar kabupaten/kota dan digambarkan dalam peta jaringan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah dilakukan kajian teknis oleh Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan intermoda transportasi.

Paragraf 3

Angkutan Penyeberangan

Pasal 77

- (1) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intramoda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kegiatan Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 78

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang harus memperoleh izin.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bongkar muat barang;
 - b. jasa pengurusan transportasi;
 - c. angkutan perairan pelabuhan;
 - d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - e. tally mandiri; dan
 - f. depo peti kemas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kepelabuhanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tatanan kepelabuhanan regional;
- b. rencana induk pelabuhan regional;
- c. daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan regional;
- d. penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan regional;
- e. pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian kepelabuhanan regional;
- f. terminal untuk kepentingan sendiri di wilayah pelabuhan pengumpan regional; dan
- g. jasa kepelabuhanan regional.

Paragraf 2

Tatanan Kepelabuhanan Regional

Pasal 80

- (1) Tatanan kepelabuhanan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan Daerah yang berwawasan nusantara.
- (2) Tatanan kepelabuhanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara regional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
 - b. rencana induk pelabuhan; dan
 - c. lokasi pelabuhan.

Pasal 81

- (1) Jenis pelabuhan terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan, secara hierarki terdiri atas:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Paragraf 3

Rencana Induk Pelabuhan Regional

Pasal 82

- (1) Rencana induk pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, disusun oleh Pemerintah Daerah untuk pelabuhan laut pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota sebagai pedoman penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan di Daerah.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi daerah;
 - c. potensi sumberdaya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun regional.
- (3) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (4) Rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kriteria kebutuhan, meliputi:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (5) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana, rencana induk pelabuhan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan utama dan pengumpul kepada Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah mengenai rencana penggunaan wilayah daratan dan perairan untuk penetapan lokasi pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi pelabuhan laut, meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Lokasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan rencana induk pelabuhan serta DLKr dan DLKp pelabuhan.

Pasal 86

Pemerintah Daerah menetapkan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional setelah memperoleh rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 87

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi untuk penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (3) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;dan

- b. unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (5) Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengembangan serta Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan.
- (2) Dalam hal pengoperasian pelabuhan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha pelabuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan kepelabuhanan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin sesuai dengan tatanan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau antar kabupaten/kota.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan;
 - b. standar keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. tersedianya fasilitas untuk menjamin arus penumpang dan barang;
 - d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
 - e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
 - f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
 - g. tersedianya sumberdaya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Paragraf 6

Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 91

- (1) Untuk menunjang kegiatan pokok di luar DLKr dan DLKp pelabuhan, Pemerintah Daerah dapat membangun terminal khusus.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan Pemerintah Daerah dapat membangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (3) Lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 92

Pengelolaan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Jasa Kepelabuhanan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jasa kepelabuhanan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai dan danau serta penyeberangan meliputi:
 - a. pelayanan jasa kapal;
 - b. pelayanan jasa barang;
 - c. pelayanan jasa penumpang;
 - d. pelayanan jasa alat; dan
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk badan usaha pelabuhan.

Pasal 94

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. material;
 - b. konstruksi;
 - c. bangunan;
 - d. permesinan dan pelistrikan;
 - e. stabilitas;
 - f. tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio; dan
 - g. elektronika kapal.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagin Kesatu

Angkutan Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

Penyelenggaraan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) huruf a meliputi:

- a. angkutan udara;
- b. jaringan, rute dan penerbangan;
- c. persetujuan izin terbang; dan
- d. kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga.

Pasal 96

(1) Angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, terdiri atas:

- a. angkutan udara niaga; dan
- b. angkutan udara bukan niaga.

(2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
 - b. angkutan udara niaga luar negeri.
- (3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Paragraf 2

Angkutan Udara Niaga

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap angkutan udara niaga yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi bersama Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Angkutan Udara Bukan Niaga

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b.
- (2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan;
 - b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personil pesawat udara; atau
 - c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.
- (3) Untuk melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha angkutan udara.

Paragraf 4
Jaringan, Rute dan Tarif Penerbangan
Pasal 99

- (1) Jaringan dan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b untuk angkutan udara meliputi:
 - a. jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; dan
 - b. jaringan dan rute penerbangan luar negeri.
- (2) Tarif angkutan niaga berjadwal dalam negeri terdiri dari:
 - a. tarif angkutan penumpang; dan
 - b. tarif angkutan kargo.
- (3) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non ekonomi;

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rute penerbangan baru kepada Pemerintah.
- (2) Pengusulan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. permintaan jasa angkutan udara;
 - b. terpenuhi angkutan jasa teknis penerbangan;
 - c. fasilitas Bandar Udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - d. terlayani semua daerah yang memiliki Bandar udara;
 - e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan/atau
 - f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

Paragraf 5
Persetujuan Terbang

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persetujuan terbang yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 102

- (1) Gubernur memberikan Persetujuan terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara Niaga

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin ekspedisi muatan pesawat udara dan/atau jasa pengurusan transportasi yang merupakan salah satu jenis kegiatan usaha penunjang angkutan udara niaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin ekspedisi muatan pesawat udara dan/atau jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kebandarudaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

Penyelenggaraan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. pembangunan bandar udara;
 - c. bandar udara khusus; dan
 - d. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 105

- (1) Kebandarudaraan terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara berdasarkan penggunaannya terdiri atas:
 - a. bandar udara internasional, yang dikelompokkan dalam :

1. bandar udara internasional utama;
 2. bandar udara internasional regional;
 3. bandar udara internasional keberangkatan haji; dan
 4. bandar udara internasional kargo.
- b. bandar udara domestik yang ditetapkan untuk melayani rute penerbangan dalam negeri.
- (3) Tata letak bandar udara meliputi:
- a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi bandar udara; dan
 - b. rencana induk bandar udara.
- (4) Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan bandar udara.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara di Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi banten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembangunan Bandar Udara

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemantauan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap infrastruktur bangunan disekitar bandara bertujuan untuk:
 - a. keamanan penerbangan;
 - b. mutu pelayanan jasa kebandarudaraan;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. keterpaduan intermoda dan multimoda.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan pengawasan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Bandar Udara Khusus

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak di wilayah 2 (dua) Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapatkan izin pembangunan dari Pemerintah.

Paragraf 5

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 109

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan dilarang melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 110

Pemerintah Daerah mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara dengan mengendalikan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi terkait dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Dinas.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi berkaitan dengan pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang izinnnya diterbitkan oleh kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri dari:

- a. perkeretaapian umum; dan
- b. perkeretaapian khusus.

Pasal 114

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 115

Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. penyusunan rencana induk perkeretaapian;
- b. penyelenggaraan perkeretaapian; dan
- c. pembinaan perkeretaapian.

Paragraf 2

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a guna terwujudnya tatanan perkeretaapian.

- (2) Penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk perkeretaapian antarkota dalam provinsi; dan
 - b. rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam provinsi.
- (3) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana induk perkeretaapian nasional;
 - d. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya; dan
 - e. kebutuhan angkutan perkeretaapian.

Pasal 117

- (1) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian; dan
 - e. rencana kebutuhan sumberdaya manusia.
- (2) Rencana induk perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk perkeretaapian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 118

Penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b berupa penyelenggaraan:

- a. prasarana perkeretaapian umum; dan
- b. sarana perkeretaapian umum.

Pasal 119

- (1) Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi:
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani:
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang; dan/atau
 - c. keperluan operasi kereta api.
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan kereta api.

Pasal 120

Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembangunan prasarana;
- b. pengoperasian prasarana;
- c. perawatan prasarana; dan
- d. pengusahaan prasarana.

Pasal 121

- (1) Pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a wajib:
 - a. berpedoman pada ketentuan rencana induk perkeretaapian; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.

- (2) Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (3) Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.
- (4) Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria perkeretaapian.

Pasal 122

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama.
- (2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

Pasal 123

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) wajib memiliki:
 - a. izin usaha;
 - b. izin pembangunan; dan
 - c. izin operasi.
- (2) Izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (4) Izin operasi prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

- (5) Pemerintah Daerah memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 124

Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pengadaan sarana;
- b. pengoperasian sarana;
- c. perawatan sarana; dan
- d. pengusahaannya.

Pasal 125

- (1) Pengadaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis sarana perkeretaapian.
- (2) Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- (3) Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.
- (4) Pengusahaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar dan kriteria sarana perkeretaapian.

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dilakukan oleh badan usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerjasama.

- (2) Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian.

Pasal 127

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 wajib memiliki:
- a. izin usaha; dan
 - b. izin operasi.
- (2) Izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengoperasian sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 128

- (1) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
- a. izin pengadaan atau pembangunan; dan
 - b. izin operasi.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 129

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c meliputi:

- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.

BAB VII

PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 131

- (1) Dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perhubungan yang terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perhubungan dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;

- d. pemerintah provinsi lain; dan
 - e. dunia usaha domestik dan asing.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
 - b. pengembangan perhubungan; dan/atau
 - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan perhubungan membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 134

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan; dan/atau
 - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 135

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 136

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 44, dan Pasal 125 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan izin;
 - f. pembatalan izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 137

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap orang yang melanggar ketentuan pembatasan lalu lintas di Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 140

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 77 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 Desember 2013

GUBERNUR BANTEN

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,

H.Samsir, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perhubungan memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah. Untuk mendasari kebijakan dalam penyelenggaraan perhubungan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Sejalan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang transportasi darat, laut, udara dan perkretaapian, maka kedudukan hukum Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu dilakukan peninjauan kembali agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Dalam kurun waktu dari tahun 2002 sampai dengan saat ini, Provinsi Banten terus mengalami perkembangan, baik adanya pemekaran wilayah maupun penambahan penduduk telah mempengaruhi dilakukannya pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan transportasi yang handal dan memiliki nilai tambah dalam memberikan aspek keselamatan, keamanan dan daya saing, baik untuk transportasi darat, laut maupun transportasi udara.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perhubungan disusun sebagai landasan hukum dalam mengimplementasikan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan transportasi darat, laut dan udara.

Penyelenggaraan perhubungan darat meliputi terdiri dari lalu lintas dan angkutan jalan, dan lalu lintas dan angkutan kereta api, Penyelenggaraan perhubungan laut meliputi angkutan di perairan dan kepelabuhanan sedangkan Penyelenggaraan perhubungan udara terdiri dari angkutan udara dan kebandarudaraan. Selain itu juga dalam Peraturan Daerah ini juga dalam rangka melaksanakan perintah dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu:

1. ketentuan pasal 27 ayat (2);
2. ketentuan pasal 95 ayat (1) huruf b; dan
3. ketentuan pasal 63 ayat (3).

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini juga berguna untuk mempersiapkan/mendorong pemenuhan persyaratan sarana dan prasarana apabila Pemerintah Provinsi Banten akan mengenakan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan retribusi perpanjangan tenaga kerja asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah lembaga pemerintah pusat yang memiliki fungsi dalam bidang perhubungan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah kabupaten/kota” adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekomendasi” adalah hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan dinas perhubungan dengan melibatkan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan kepada bupati atau walikota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perijinan lain” adalah hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah tolok ukur minimal yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal” yaitu pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup kelas

Pasal 47

Cukup kelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan antar Kota dalam Provinsi (AKDP)” yaitu angkutan dari satu Kota ke Kota lain antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota” yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek. Kawasan perkotaan berupa :

1. Kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; atau
3. kawasan yang berada dalam bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan perdesaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten” yaitu angkutan dari satu tempat ke tempat lain antardaerah Kabupaten dalam satu daerah Provinsi yang terikat dalam trayek dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan orang menggunakan taksi yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota” adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan yang melampaui wilayah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan orang dengan tujuan tertentu yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota” adalah pelayanan angkutan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, dan diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum antara lain angkutan sewa, angkutan karyawan dan angkutan pelajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya melampaui atau melebihi wilayah kabupaten/kota” adalah pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan dengan menggunakan mobil penumpang umum antara lain angkutan dalam kawasan bandara, angkutan dalam kawasan industri dan angkutan dalam kawasan pemukiman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “angkutan orang untuk keperluan pariwisata yang melampaui wilayah kabupaten/kota” adalah angkutan pariwisata dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup kelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan barang umum” adalah angkutan barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan barang khusus” adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, atau membawa barang berbahaya, antara lain :

1. barang yang mudah meledak;
2. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
3. cairan mudah menyala;
4. padatan mudah menyala;
5. bahan penghasil oksidan;
6. racun dan bahan yang mudah menular;
7. barang yang bersifat radioaktif; dan
8. barang yang bersifat korosif.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Registrasi Uji Tipe” adalah bukti setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimport atau modifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan dan penimbangan adalah pemeriksaan dan penimbangan secara simultan untuk mengetahui ketaatan pengemudi angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembina lalu lintas dan angkutan jalan” adalah Gubernur dan Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Perkeretaapian” adalah rencana induk perkeretaapian yang menghubungkan antar pusat kegiatan Daerah serta antara pusat kegiatan Daerah dan pusat kegiatan Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur kereta api” adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas operasi kereta api” adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terkoordinasi dengan instansi terkait” adalah semua bentuk koordinasi dalam penyelenggaraan perhubungan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan instansi yang juga memiliki tugas/fungsi dalam penyelenggaraan perhubungan baik instansi vertikal maupun dengan SKPD lingkup pemerintah daerah sesuai dengan SKPD lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 52